

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ASURANSI PT JIWasRAYA MELALUI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS PENGEMBALIAN HAK NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Latar Belakang Penelitian

Media masa Indonesia sedang gencar memuat isu gagal bayarnya perusahaan asuransi tertua dan pelopor industri jasa perasuransian. Headline kompas¹ memberitakan adanya kasus yang sedang menjadi perbincangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan ini mencuat saat adanya aduan dari nasabah bahwa, mereka tidak/belum menerima uang polis asuransi. Penyebab utama gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya adalah kesalahan dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya selalu meletakkan dana di saham-saham yang berkinerja buruk. Hal ini berarti kurang baiknya pengelolaan dana asuransi, sehingga terjadinya gagal bayar yang merugikan konsumen.

Pengelolaan perusahaan PT Asuransi Jiwasraya secara kasat telah melanggar prinsip perekonomian dan tujuan Negara, dan melanggar beberapa peraturan per Undang Undangan yang berlaku. Tudingan ini

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/07481871/3-fakta-penetapan-tersangka-baru-dalam-kasus-jiwasraya>

dikaitkan dengan kedudukan PT Jiwasraya sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan perekonomian nasional untuk kesejahteraan dan sejatinya menjalankan prinsip kegiatan perekonomian yang sehat. Kegiatan usaha yang dikelola BUMN didasari oleh Pasal 33 UUD'45 yang menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah utama. Dalam tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,² yaitu mewujudkan cita-cita luhur sebagai amanah negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang dapat merugikan rakyatnya. Kedudukan konsumen asuransi sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengelolaan PT Jiwasraya yang buruk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)³ merupakan upaya pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah yang termuat dalam konstitusi UUD'45. Namun, fakta kasus yang terjadi pada PT Jiwasraya, perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi benar-benar diabaikan.

² Dalam penulisan skripsi ini Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selanjutnya singkat UUD'45

³ Dalam Skripsi ini penulisan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK

Quo vadis konsep Negara kesejahteraan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen asuransi Jiwasraya, sebenarnya sudah dijabarkan dan dapat ditemukan selain dalam UUPK juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁴, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁵. Namun sebagaimana dikemukakan Friedmann⁶ bahwa sistem hukum akan berjalan efektif, jika 3 (tiga) unsur pembentuk sistem hukum, yaitu Peraturan PerUndang-Undangan (*Legal Substance*), Penegakan Hukum (*Legal Structure*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) berjalan paralel membentuk satu kesatuan. Dengan demikian, pembentukan perUndang-Undangan tidak cukup berdiri sendiri, harus didukung oleh penegakan hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). OJK dan BPSK merupakan bagian dari struktur hukum. Carut marut pengelolaan PT Jiwasraya dalam beberapa pernyataan para ahli di media masa seringkali dikaitkan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan OJK.⁷

OJK memiliki wewenang serta tugas yang begitu besar dalam menangani kasus ini. Hal itu dapat dilihat dari tujuan dibentuknya UU-OJK dan tujuan dibentuknya lembaga OJK. Tujuan pembentukan UU-OJK yaitu menciptakan perekonomian nasional yang terselenggarakan secara

⁴ Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan UU- OJK

⁵ Dalam Skripsi ini penulisan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN

⁶ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media.

⁷ Rizal Ramli dalam Indonesia Lawyer Club, tanggal 3 maret 2017, 05.54 WIB

teratur, adil, transparan dan akuntabel⁸ sedangkan lembaga OJK sendiri mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam setiap kegiatan disektor jasa keuangan, independen dan akuntabel munculnya kasus gagal bayar perusahaan Asuransi menunjukkan lemahnya pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non perbankan. Beban likuiditas PT Jiwasraya menyebabkan terjadinya gagal bayar terhadap konsumen. Klaim asuransi nasabah pun sulit diperoleh kejelasan, karena tidak spesifiknya atas siapa yang harus bertanggungjawab. Tidak transparannya OJK dalam menangani kasus ini menjadi sorotan utama dalam beberapa jajak pendapat para pakar hukum dan ekonomi.

Selain OJK, lembaga lain yang dapat berperan dalam rangka upaya perlindungan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dibentuk untuk pengembangan upaya perlindungan konsumen.⁹ Salah satu tugasnya menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.¹⁰ Dalam rangka penyelesaian sengketa, konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang bertugas di lingkungan peradilan umum.¹¹ Para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan

⁸ Konsideran Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Lihat Pasal 34 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Lihat Pasal 45 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

atau di luar pengadilan. Tujuan pembentukan BPSK parallel dengan tujuan pembentukan UUPK sendiri. Dalam konsideran UUPK, tujuan pembentukan UUPK untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara materill dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi, serta meningkatkan harkat martabat konsumen, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian untuk melindungi konsumen itu sendiri, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹²

Antara OJK dan BPSK telah terjadi perselisihan antar wewenang. OJK menyatakan bahwa BPSK sebenarnya tidaklah berwenang dalam menangani kasus Jiwasraya, Pendapatnya diperkuat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 Peraturan OJK No 1/2013 tentang Perindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur pembatasan nilai sengketa yang diajukan ke lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan, sementara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK pada saat ini belum ada pembatasan jumlah nilai sengketa. Hal yang menarik dan perlu dikaji, ketentuan Pasal 41 insinkron dengan ketentuan Pasal 41 huruf d POJK yang mengakui adanya lembaga mediasi lain.¹³

Ketentuan tersebut dapat melemahkan penegakan hukum perlindungan konsumen/nasabah asuransi. Faktanya, penyelesaian hak-hak nasabah asuransi Jiwasraya menjadi terabaikan akibat saling

¹² Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Pasal 41 huruf d POJK No 1/2013 tentang Perlindungan Kosnumen Sektor Jasa Keuangan

mempertahankan pelaksanaan fungsi dan kewenangan antara OJK dan BPSK. OJK sendiri telah memiliki instrument untuk penyelesaian sengketa dalam rangka perlindungan konsumen, namun dalam pelaksanaannya kurang aktif menjalankan tupoksinya. Lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Konsumen telah dimanfaatkan oleh pelaku bisnis global maupun nasional untuk menjual produksinya yang tidak aman (*unsafe*) dan dibawah standard (*understandard*). Salah satunya penjualan produk *saving plan* Jiwasraya yang menjadi pemicu gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya.

Untuk mewujudkan sistem perasuransian yang sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 perlu adanya sistem hukum asuransi yang memadai. Sebagaimana dinyatakan oleh Friedmann komponen sistem hukum meliputi Substansi Hukum (Legal Substance), Penegakan Hukum (Legal Structure) dan Budaya/Kesadaran Hukum Masyarakat (Legal Culture). Substansi hukum mencakup pula hukum yang hidup, tidak hanya aturan yang terdapat didalam kitab undang-undang. Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan tatanan hukum nasional yang dapat menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara serta pemerintah secara baik. Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan produk hukum oleh pembuat undang-undang. Seringkali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan

masyarakat. Akibatnya adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Pada kasus ini substansi hukumnya cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum, namun masih lemah dalam hal penegakan hukum (*legal structure*). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dinyatakan, sistem perasuransian harus menciptakan sistem ekonomi asuransi yang tidak merugikan pihak manapun, mulai dari pihak nasabah maupun pihak pelaku usaha asuransinya.

Faktanya, sering kali pihak nasabah lah yang dirugikan, seperti yang terjadi pada banyak kasus gagal bayar klaim nasabah asuransi. Sistem perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif telah menjadi pertimbangan pembentukan Undang-Undang Perasuransian¹⁴ hanya menjadi slogan semata.

Penegakan hukum (*legal structure*) mencakup adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam substansi formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasaraya jika dilihat dari banyak aturan yang dilanggar, maka kajian dari beberapa aspek hukum dapat menjerat pelaku usaha.

Tanggungjawab pelaku usaha atau oknum dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (*persero*) dan Undang-Undang

¹⁴ KONSIDERAN UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN NOMOR 40 TAHUN 2014

BUMN yang dapat menjerat organ atau manajemen perusahaan dan dapat dikenakan sanksi tanggungjawab sampai kekayaan pribadi. Ganti rugi terhadap konsumen/nasabah dapat teratasi dengan menggunakan dana hasil kompensasi kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum para pelaku usaha. Sekalipun kedudukan PT Jiwsraya sebagai BUMN, namun tidak semata-mata untuk mengganti rugi hak nasabah dibebankan pada keuangan negara. Mekanisme pembayaran hak konsumen, dapat diupayakan melalui pengenaan tanggungjawab hukum tanggung renteng. Sebab, terjadinya gagal bayar diakibatkan oleh pengeoloan yang buruk dari pihak manajemen perusahaan.

Mengenai sistem hukum, sebagai salah satu mata rantai yang mana setiap sub sistem memiliki perannya masing-masing, antar sub sistem tersebut saling mendukung dan tidak terpisah-pisah. Keterikatan dan keterkaitan antara substansi hukum dan struktur hukum, ditunjang pula dengan budaya hukum dalam aspek kegiatan usaha perasuransian. Budaya hukum dalam kegiatan usaha direfleksikan dalam kejujuran. Prinsip kejujuran dalam kegiatan perasuransian dikenal dengan *Utmost Goodfaith Principle*. Perjanjian asuransi yang didasari dengan pelanggaran prinsip ini mengakibatkan batal hukum. Kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran prinsip ini memberikan konsekuensi hukum diterapkannya prinsip indemnititas. Pihak yang melanggar harus bertanggungjawab untuk mengembalikan posisi finansial pihak lawan pada keadaan semula sebagaimana ditentukan dalam prinsip indemnititas

Pada kasus gagal bayar PT Jiwasraya tengah diupayakan pengembalian dana nasabah yang masih diragukan realisasinya, mengingat dari mana sumber dana yang akan diperoleh. Ada wacana penyelamatan ditangani oleh dana *bugdeter*, namun keadaan carut marut perekonomian Indonesia akibat wabah *covid-19* semakin termarginalkan penanganan kasus PT Jiwasraya ini. Nasabah banyak memprediksi akan mengalami kekecewaan mendalam, seperti juga pengalaman nasabah pada kasus hukum asuransi sebelumnya, misalnya tidak jelasnya ganti rugi nasabah *Bakrie Life* sampai sekarang.

Terjadinya gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya pada dasarnya terjadi karena kelemahan sistem hukum yang berimbas tidak terlindunginya konsumen asuransi, tidak terwujudnya tujuan perekonomian nasional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang sejahtera, dan menimbulkan kerugian Negara secara keseluruhan.

Perlindungan hukum yang kuat, adalah hak setiap warga negara, dan di sisi lain merupakan kewajiban bagi negara terhadap warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. OJK merupakan kepanjang-tangan Negara yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada kasus ini, kinerja OJK saat melakukan pengawasan terhadap lembaga asuransi dipertanyakan.

Pada dasarnya jika melihat dari kasus Asuransi Jiwasraya ini, peran OJK dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak maksimal, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 4 sampai dengan 9, dinyatakan bahwa OJK bertugas melaksanakan pengawasan secara penuh terhadap setiap perusahaan, dengan tujuan untuk seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, akuntabel dan transparan (Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Terlepas dari peran OJK dalam kasus ini, maka seharusnya pengembalian dana nasabah Asuransi Jiwasraya dalam rangka Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab bersama yakni BUMN termasuk Direktur dan Komisaris, OJK karena sebagai pengawas dari setiap pelaku usaha yakni termasuk Asuransi Jiwasraya. Terlebih lagi perlu diberikan sanksi keras terhadap para direksi pada perusahaan Asuransi Jiwasraya, direksi pada perusahaan dalam menjalankan tugasnya diberikan hak serta kekuasaan penuh mengelola dan mewakili perseroan. Sanksi penjara dan denda saja tidak cukup menyelesaikan masalah. Bagi konsumen yang terpenting adalah pengembalian hak nasabah.

Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan para pemegang saham, sedangkan tanggung jawab eksternal meliputi tanggung jawab Direksi dan para pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang kasus gagal bayar oleh Asuransi PT Jiwasraya yang hasilnya akan dijelaskan dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi PT Jiwasraya Melalui Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pengembalian Hak Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi PT Jiwasraya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang BUMN?
2. Bagaimana Pemberdayaan OJK dan BPSK dalam upaya pengembalian dana nasabah/konsumen asuransi PT Jiwasraya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Bagaimana upaya pengembalian dana nasabah asuransi PT Jiwasraya dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi PT Jiwasraya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang BUMN.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang peran OJK dan BPSK dalam upaya pengembalian dana nasabah/konsumen asuransi PT Jiwasraya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menemukan solusi terhadap pengembalian dana nasabah asuransi PT Jiwasraya dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen guna mewujudkan negara kesejahteraan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sedikit pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum ekonomi dan bisnis serta hukum asuransi.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dibidang ilmu hukum ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan agar pelaku usaha pun berhati-hati dalam mengelola dana nasabah, sebab harus dipertanggung jawabkan kepengurusannya. Pelaku usaha harus sadar hukum terhadap tugas dan bertanggungjawabnya dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Pelaku usaha wajib melaksanakan pengelolaan perusahaan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

- b. Diharapkan OJK dapat menjadikan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaku usaha dengan tetap menjalankan Perinsip Kemandirian, Prinsip Kepentingan Umum, Prinsip Keterbukaan, Prinsip Profesionalisme, Prinsip Integritas, Prinsip Akuntabilitas.
- c. Bagi Praktisi hukum dalam hal ini Hakim memberikan putusan yang dapat menjadi cerminan dalam bidang perasuransian untuk masyarakat agar lebih jeli mengamati dan menangani permasalahan bidang perasuransian. Konsultan hukum dapat menjadi jasa pemetaan fakta hukum yang sedang terlibat guna menunjukan hukum mana yang tepat dalam menyelesaikan perkara. KPK diharapkan bekerja lebih efektif dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan perusahaan perasuransian.
- d. Bagi Pembentuk Undang-Undang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan pembaharuan hukum baik dalam substansi hukum peraturan Per-Undang-Undangan secara materil, maupun Peraturan Per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum, dan pembentukan Per-Undang-Undangan dalam rangka perlindungan Hukum terhadap masyarakat.
- e. Bagi Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan

- f. Bagi masyarakat/konsumen agar lebih cermat dan teliti dalam mengikuti perasuransian, sehingga hak dari masyarakat itu sendiri tidak terenggut.
- g. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum ekonomi internasional dan perlindungan konsumen yang dilakukan Asuransi PT Jiwasraya atas gagal bayar serta tanggung jawab pengembalian dana nasabah.
- h. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi praktis dan institusi terkait penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap pengembalian dana nasabah Asuransi PT Jiwasraya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki UUD 1945 yang mana didalamnya memuat hal-hal yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat. Pada konsideran UUD 1945 dinyatakan bahwa, tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur. Selain itu, juga menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia, serta kewajiban manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pasal 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa, “setiap warganegara mempunyai hak atas taraf kesejahteraan sosial”. Hal ini dimaksudkan bahwa hak-hak dari masyarakat terutama dalam kesejahteraan sangat penting. Nilai-nilai keadilan Pancasila harus

tercermin dalam setiap perilaku setiap anggota masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat konsumen dan pelaku usaha. Nilai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila menjadi falsafah hidup dalam setiap aktivitas. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilandasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan dalam setiap aktivitas kegiatan usaha.

Melihat kasus yang sedang dibahas dalam penelitian ini, maka penting untuk membahas pula teori, asas, prinsip, peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi tolak ukur atau pisau analisis dalam membahas kasus asuransi PT Jiwasraya ini. Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus penyelesaian gagal bayar asuransi PT Jiwasraya antara lain Teori Kesejahteraan, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum, dan Teori Utilitas.

1. Teori Kesejahteraan

Teori Kesejahteraan tidak jauh dari kehidupan sosial seseorang. Kesejahteraan merupakan hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu yang mempunyai pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁵ Kesejahteraan dalam kasus Asuransi PT Jiwasraya tidak terlalu dijunjung tinggi. Sebab, tidak terpenuhinya hak-hak nasabah yang dirugikan. Seperti tidak dibayarkannya uang premi nasabah sebagaimana mestinya. Pengelolaan yang salah menyebabkan PT Jiwasraya mengalami kerugian mencapai kurang lebih 16.81 Triliun, terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar 4,65 Triliun dan dari kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar 12,16 Triliun. Seharusnya jika teori kesejahteraan ini diterapkan, maka hak nasabah pun terbayarkan dan tidak ada lagi kerugian yang didapat. Konsep dalam teori kesejahteraan yakni tidak ada yang dirugikan dalam kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Teori Keadilan

Asas keadilan hukum sesungguhnya konsep keadilan yang sangat sulit mencari tolak ukurnya, karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut L.J Van Apeldoorn¹⁶ keadilan menuntut setiap perkara harus ditimbang terpisah, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 dan 2

¹⁶ Apeldorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Paradnya Paramitha, hlm.22

Tujuan hukum adalah meenciptakan gaya hidup secara damai jika hal itu menuju peraturan yang adil, artinya peraturan mempunyai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang mendapatkan sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Melihat dari kasus gagal bayar PT Jiwasraya ini dapat dikatakan bahwa, keadilan menurut para pihak pelaku usaha belum tentu dengan pihak nasabah/konsumen asuransi. Ganti rugi yang diinginkan oleh para nasabah/konsumen asuransi juga belum terselesaikan dengan jelas.

Maksudnya tidak ada kejelasan dalam penggantian uang nasabah, karena konsep dalam keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan juga didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan pada persamaan hak dan kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pengembalian uang nasabah secara tepat waktu, sehingga terjadilah gagal bayar oleh pihak asuransi PT Jiwasraya, adanya beban likuiditas.

Pengertian keadilan menurut John Rawls,¹⁷ seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, Harvard University. Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpendapat bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang didapat dengan adanya beberapa situasi individu yang kurang beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, dibutuhkan kerja sama

¹⁷ Rawls, John, 1999, *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 70.

dengan pembagian keuntungan yang kerja sama tersebut melibatkan para pihak termasuk yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*).

Hal penting yang perlu diketahui mengenai pendekatan utilitarianisme terhadap konsep keadilan adalah Bentham tidak membahas keadilan yang sistematis dan detail. Teori Bentham mengenai keadilan sebenarnya didasari pada kebahagiaan individual, bukan kebahagiaan komunal (masyarakat). Namun, Bentham tidak pernah mengakui hal tersebut. Meskipun diakui teori keadilan Bentham kurang komplit dan memuaskan, namun pendekatan utilitarianisme mengenai keadilan diakui sebagai hal penting dalam evolusi teori keadilan. Nilai kontribusinya ada pada upaya rasional dengan pendekatan analik dalam mewujudkan kebenaran dan realitas yang membuka jalan bagi pembaharuan masyarakat meskipun disadari adanya kelemahan dalam konsep tersebut. Kontribusi terbesar pendekatan utilitarianisme terhadap konsep keadilan adalah utilitarianisme memisahkan keadilan dari teologi, missisme, imajinasi,

dan spekulasi yang mengarah pada ilusi kekhawatiran dan kefrustasian.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum¹⁹

Asas kepastian hukum dimaknai bahwa, seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian merupakan kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat diartikan bahwa, adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan salah tafsir.

Kepastian hukum merupakan kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.²⁰

Kepastian hukum pada kasus asuransi PT Jiwasraya ini dapat dilihat dari pengertian di atas, yang mana dengan adanya kepastian hukum, nasabah/konsumen asuransi mendapatkan haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

¹⁸ Bentham, J, 1960, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Basil Blackwell.

¹⁹ Achmad Ali. 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I. Jakarta:Kencana, hlm 34.

²⁰ Achmad Ali, Op. Cit., 35.

Adanya hukum yang mengatur tentang Perasuransian dapat menjadi salah satu dasar hukum, bahwa asuransi PT Jiwasraya harusnya menerapkan prinsip-prinsip asuransi dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan perasuransian yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel sebagaimana diamanahkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dapat dipastikan berfungsi menegakan hukum perlindungan konsumen perasuransian. Selain itu, penegegakn perlindungan konsumen dipastikan dapat dijalankan oleh BPSK sebagaimana diamanahkan dalam UUPK melaksanakan tugas dan penyelesaian sengketa konsumen, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, berperan dalam peningkatan harkat dan martabat konsumen untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

4. Teori Utilitas

Teori yang dicetuskan oleh Carl Manger dalam buku milik Ismail Narwawi²¹ memuat konsep teori ekonomi yang mempelajari kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi

²¹Ismail Nawawi, 2010, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: PPM, hlm. 87.

barang atau jasa. Sama seperti halnya pada PT Asuransi Jiwasraya ini seharusnya konsumen/nasabah diberikan kepuasan ataupun kenikmatan dalam perasuransian ini, namun hal itu ternyata tidak sesuai dengan teori utilitas yang disebutkan di atas. Hal ini karena nasbaha/konsumen malah dirugikan dengan mereka mengikuti asuransi Jiwasraya. Tidak dibayarkannya premi tepat waktu menyebabkan nasabah dirugikan. Kesalahan dalam menginvestasikan atau menanam saham yang salah membuat nasabah juga ikut merasakan dampak buruknya.

Sewajarnya esensi dari mengelola usaha atau memperdagangkan barang atau jasa adalah memperoleh keuntungan. Namun upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan menjalankan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan konsumen tidak dibenarkan. Asas untuk melindungi konsumen menurut UUPK Pasal 2²², yaitu:

a. Asas Kemanfaatan

Asas ini mengamanatkan bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-

²² Penjelasan Pasal 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

besarnya kepada konsumen dan pelaku usaha. Dengan begitu, tidak ada satu pihak yang merasa kedudukannya lebih tinggi.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan menyatakan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha pada jual beli harus seimbang guna memperoleh hak dan menunaikan kewajiban.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal materiil ataupun spiritual. Melalui asas ini, diharapkan semua kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Alhasil, tidak ada satu pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Hal ini berkaitan dengan faktor keamanan dan

keselamatan konsumen dalam menggunakan atau memanfaatkan barang/jasa yang dijual.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, baik konsumen dan pelaku usaha dapat mentaati hukum yang ada. Kedua pihak juga akan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sedangkan, negara menjadi pihak yang mengawasi dan menjamin kepastian hukum. Pada akhirnya, terhadap kasus yang diteliti, maka tujuan hukum perlindungan konsumen menjadi rujukan pada hasil efektivitas hukum, yaitu Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri sendiri dan mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui kesadaran yang dapat menghindari dirinya dari hal negatif atas pemakaian barang atau jasa yang tidak jujur.²³

Secara teoritis pertanggung jawaban pelaku usaha terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat

²³ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

dibedakan: pertama pertanggung jawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.²⁴

f. Asas Pertanggung Jawaban Mutlak (*strict liability*)

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum (*Liability*) yang berkembang sejak lama, yakni berasal dari sebuah kasus di Inggris pada tahun 1868. Kemudian asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan nasional dan konvensi-konvensi internasional. Indonesia menundukkan diri untuk menerapkan asas ini sebagai pihak dan konvensi internasional, yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang – undangan nasional. Bermula dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang – Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga nukliran, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²⁴ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 90-91.

Lingkungan Hidup. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 88 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai pertanggungjawaban secara mutlak (*Strict Liability*) atas perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan, akan tetapi asas *Strict Liability* tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal untuk mendapat ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh korban serta biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar itu sendiri.²⁵

g. Asas *Product Liability*

Product Liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menciptakan suatu produk. *Product liability* menganut prinsip strict liability. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam hal ganti kerugian akibat cacat produk.²⁶

h. Asas Pertanggung Jawaban Kontraktual (*contractual liability*)

Pertanggung jawaban kontraktual (*contractual liability*) adalah tanggungjawab perdata pada perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau

²⁵ Koesnadi Harjasoemantri, 1998, *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*, Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Jakarta: Hotel Kartika Chandra, hlm. 33.

²⁶ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm. 65.

memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian, di dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu, di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.²⁷

Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional (*profesional liability*) merupakan tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional timbul karena para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan klien atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan kerugian.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk membahas dan memahami suatu permasalahan, maka diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang bersifat ilmiah. Metode menurut Subyanto dan Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto²⁹ metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau

²⁷ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Penerbit Panta Rei, hlm. 70.

²⁸ Kantaatmadja K., 1996, *Tanggung Jawab Profesional*, Jurnal Era Hukum Tahun III No. 10, Oktober.

²⁹ Anthon F Susanto, 2011, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, hlm. 25.

memahami sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soemintoro penelitian hukum merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder, adapun penelitian lapangan digunakan sebagai pendukung data sekunder.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Menurut Soemintoro³⁰ deskriptif analitis menggunakan paparan secara sistematis dan logis, lalu menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Dalam hal ini akan digambarkan mengenai analisis terhadap kasus Asuransi PT Jiwasraya yang merugikan banyak nasabah/konsumen karena gagal bayar. Dalam penelitian yang akan dibuat digambarkan data primer sebagai fakta hukum, yang kemudian dianalisis dan dikaji dengan bahan hukum primer antara lain, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan pula dengan teori-teori hukum seperti teori kepastian hukum, teori keadilan, teori utilitas, dan teori kesejahteraan, untuk memahami dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas tentang Perlindungan Hukum Terhadap

³⁰ Soemintoro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

Konsumen Asuransi PT Jiwasraya Melalui Pemberdayaan Peran OJK Dan BPSK Dalam Rangka Pengembalian Hak Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soemitro, pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum, yang kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto,³¹ pendekatan melalui normative menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

Penelitian ini akan dikaji secara yuridis dengan menggunakan metode pendekatan normatif mengenai kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Asuransi PT Jiwasraya.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan berupa: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membahas tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
- c. Penelitian lapangan

Menurut Soekanto, penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan yang akan diperoleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pelaksanaan penelitian untuk

mendapatkan keterangan-keterangan tentang penegakan hukum terhadap kasus gagal bayar yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan para nasabah/konsumen atas pengembalian klaim asuransi, yang kemudian diolah dan dikaji secara terperinci, sistematis, menyeluruh (holistik) dan berkesinambungan dengan teori-teori yang dipakai untuk dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terhadap perlindungan hukum konsumen nasabah asuransi PT Jiwasraya bersumber data sekunder dan data primer dengan melakukan dua kegiatan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu metode yang mempelajari dan meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen/nasabah pada gagal bayar yang dilakukan Asuransi PT. Jiwasraya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran melalui website resmi untuk mengumpulkan bahan hukum primer untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti, kemudian mengklasifikasikan dan mengkualifikasikan.

Demikian pula pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier, dilakukan inventarisasi terhadap buku-buku kemudian mengklasifikasikan dan mengkualifikasikan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini digunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari data dilokasi atau objek penelitian, serta melakukan tanya jawab (wawancara) dengan nara sumber dari beberapa instansi terkait, antara lain OJK, BPSK, Nasabah, dan sebagainya

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian sekunder antara lain, laptop, hand phone, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan objek penelitian. Pada penelitian lapangan alat yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara
- b. Menggunakan catatan untuk mendapatkan data yang dilakukan secara tertulis.
- c. Menggunakan perekam suara untuk mendapatkan data hasil wawancara.

- d. Menggunakan laptop untuk mendapatkan data yang diperoleh dari alamat website internet.
- e. Menggunakan *flasdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website atau artikel-artikel.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap masalah tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun sistematis, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Menurut Lili Rasjidi³² analisis yuridis, artinya penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, dan kualitatif artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis permasalahan dimana suatu analisis yang bertolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundangan-undangan yang ada sebagai hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

³² Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hlm. 135

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi ditempat yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dibagi dua yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Bapusda (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.
- 4) Perpustakaan OJK Regional 2 Jabar Jalan H.Juanda (Dago) No. 152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Bandung.
- 5) Perpustakaan Unpar Jalan Ciumbuleuit No 94 Bandung.

b. Penelitian lapangan berlokasi di:

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, Jl. Mataram No. 17 Bandung.
- 2) Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda No. 152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Perpustakaan	■	■																						
	1.1. Inventaris Bahan Hukum					■	■	■	■																
	1.2. Klasifikasi Bahan Hukum					■	■	■	■																
	1.3. Kualifikasi Bahan Hukum					■	■	■	■	■	■	■	■												
2.	Penelitian Lapangan									■	■	■	■												
	2.1 Pembuatan Pedoman Wawancara									■	■	■	■												
	2.2. Pengurusan izin									■	■	■	■												
	2.3. Pelaksanaan Wawancara									■	■	■	■												
3.	Pengumpulan Data													■	■	■	■								
4.	Pengelolaan Data													■	■	■	■								
5.	Analisis Data													■	■	■	■								

dan BPSK, tugas dan fungsi OJK dan BPSK, pengertian Asuransi dan tanggung jawab Asuransi.

BAB III yang diberi judul “Gambaran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi PT Jiwasraya dan Pemberdayaan peran OJK dan BPSK Dalam Rangka Pengembalian Hak Nasabah. Pada bab ini akan diuraikan mengenai Profil Perusahaan PT Jiwasraya, Profil OJK dan BPSK, Serta Gambaran Tentang Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi PT Jiwasraya, Gambaran Tentang Penanganan Kasus Kerugian Konsumen PT Jiwasraya Dalam Rangka Pengembalian Dana Nasabah Asuransi PT Jiwasraya.

BAB IV dengan judul “Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi PT Jiwasraya Melalui Pemberdayaan Peran Ojk Dan Bpsk Dalam Rangka Pengembalian Hak Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Bab ini berisi tentang das sein dan dan sollen dari penelitian terhadap perlindungan konsumen PT Asuransi Jiwasraya. Pada bab ini akan diuraikan, (1) kajian yuridis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi PT Jiwasraya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang BUMN; (2) Kajian yuridis tentang Peran OJK dan BPSK dalam

upaya pengembalian dana nasabah/konsumen asuransi PT Jiwasraya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (3) analisis tentang Upaya Pengembalian Dana Nasabah Asuransi PT Jiwasraya dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen guna mewujudkan negara kesejahteraan.

Bab V, dengan judul “Kesimpulan serta Saran” yang diambil dari seluruh isi penelitian yang dibuat secara ringkas dan jelas.